

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENDIDIKAN NASIONALISME DAN NILAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA

A. Aspek Hukum Pendidikan dan Pembinaan serta Teori Pidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Pemikiran ini bermula dalam kelanjutan dalam penelitian di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan mata kuliah hukum penitensier ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, dimana kegiatan wawancara terhadap warga binaan disana tentang pembinaan. Dalam hal ini setiap warga Negara mempunyai hak dalam memperoleh apa yang dibutuhkan agar memperoleh manfaat dari pengembangan dirinya yang melalui pembinaan dimana hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya mendapatkan pendidikan artinya bahwa untuk merubah

serta meningkatkan diri adalah hak semua warga negara termasuk warga binaan disaat diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat diperoleh setidaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan menyediakannya karena ini menyangkut kebutuhan yaitu melalui pembinaan.

Konsep Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 ternyata bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia (Indonesia) bukanlah hasil dari suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara instrinsik melekat pada Pancasila yang tercemin dalam sifat-sifatnya. Sumber Hak Asasi Manusia dalam kajian ini adalah Pancasila, bukan konsep barat maupun konsep sosialis, oleh karena itu apabila dikaitkan dengan pengelompokan konsep HAM yang berlaku, Indonesia termasuk dalam kelompok dunia ketiga karena menerapkan konsep tersendiri tentang HAM yaitu Pancasila. Tindak lanjut dari adanya pengakuan suatu Negara akan HAM, akan memberikan konsekuensi pada suatu Negara untuk memenuhi kewajiban menghargai HAM di setiap tempat serta untuk melindungi dan menegakan HAM warga Negara di wilayah mereka. Kewajiban ini tidak hanya negatif (untuk tidak dilanggar), melainkan juga positif (untuk ditegakkan dan diimplementasikan).²⁵

Pembinaan Lapas telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa sistem

²⁵ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, hlm. 17.

pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan proses pembinaan, maka dikenal 10 prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu:²⁶

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara;
3. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada ia sebelum masuk Lapas;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja;
7. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan Negara;

²⁶ A. Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm. 1.

8. Bimbingan dan didikan yang diberikan terhadap narapidana harus berdasarkan Pancasila;
9. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat;
10. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
11. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pendidikan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Melalui pendidikan dan pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Namun, pendidikan dan pembinaan bukan merupakan satu-satunya obat yang paling mujarab untuk meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, perilaku sikap, kemampuan serta kecakapan orang.

Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu:

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan;
2. Perubahan dan pengembangan sikap;
3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan.

Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan sama, atau diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Ini tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan hanya mampu memberi bekal. Dalam situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya.

Pembinaan Perilaku di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah sistem, yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan yaitu:

1. Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diberikan agar narapidana dapat meningkatkan imanya;
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilakukan dengan cara menyadarkan narapidana agar menjadi warga negara yang baik berbakti bagi bangsa dan negaranya;
3. Pembinaan kesadaran hukum, dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencari kadar kesadaran hukum;
4. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat.

Teori Pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Teori Pemidanaan Gabungan artinya Pemidanaan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori menggabungkan yang menanggapi kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

Maka dari itu pendidikan sangatlah penting karena di dalamnya menyangkut dengan sebuah pengembangan diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, wawasan penting terhadap hidupnya kedepan, kemudian sebuah etika menyangkut dengan kepribadian nya untuk pengendalian diri setelah mendapatkan pendidikan itu. Nasionalisme adalah salah satu sikap yang akan cinta terhadap bangsa dan negara atau sikap cinta tanah air yang kita diami. Jadi pendidikan nasionalisme perlu diberikan di dalam Lembaga Pemasarakatan karena semua yang berdampak setelah mendapatkan spiritual keagamaan, mendapatkan wawasan untuk hidup kedepannya, serta etika yang berkaitan dengan pengendalian dirinya membentuk kepribadian masing masing warga binaan, itu semua dilakukan karena kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Kemudian berdasarkan Pancasila, hal-hal yang dijelaskan diatas sebenarnya sudah di atur dalam ideologi Pancasila. Contohnya dalam sebuah pendidikan yang bertujuan memiliki spiritual keagamaan, itu sudah di atur dalam sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semua yang berhubungan dengan pendidikan nasionalisme harus berkaitan sampai landasan utama Pancasila. Oleh karena itu perlunya pembinaan terhadap

pendidikan nasionalisme dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila bagi warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di Indonesia, sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang di jatuhkan pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk

68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.

Bentuk atau jenis sanksi pidana di dalam masyarakat sangat beragam serta bergantung dari pandangan dan peradaban masyarakat itu sendiri. Dalam sanksi pidana terdapat pidana mati, yang pelaksanaannya berbeda-beda antara lain dengan cara digantung, ditembak, dengan menggunakan stroom/aliran listrik, dan bentuk pidana badan misalnya dirantai kakinya untuk waktu tertentu, dirajam, dibuang dari daerah asalnya ke tempat terpencil sehingga jauh dari keluarganya, dan yang lebih lazim lagi dilakukan adalah dengan menghilangkan kebebasan orang dengan cara dimasukkan dalam ruangan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang lebih dikenal dengan pidana penjara.²⁷

C. Sejarah Perkembangan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Sebelum mengenal penjara dahulu dikenal sebagai sistem pidana hilang kemerdekaan. Pada zaman kuno hanya di kenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa. Sistem pidana kuno tersebut ternyata gagal dalam memberantas kejahatan, karena di anggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya. Awal abad ke-17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan dan dilanjutkan lahirnya aliran pencerahan di abad ke-18, menyebabkan sistem pidana kuno berubah menjadi sistem pidana hilang

²⁷ Petrus Irawa Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV Indhill Co, 2007, Cet. Ke-1, hlm. 5.

kemerdekaan yang berakibat pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok hampir di seluruh kawasan Eropa dan daerah jajahannya.

Kata penjara berasal dari kata penjoro bahasa jawa yang berarti taubat, atau jera. Di penjara berarti di buat tobat atau di buat jera. Sistem pidana penjara mulai di kenal di Indonesia melalui KUHP, tepatnya pada pasal 10 yang mengatakan pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok; Pidana mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Tutupan;
2. Pidana tambahan meliputi; Pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Sebagai akibat adanya sistem pidana penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan dengan berlandaskan kepada Reglement Penjara. Sebagai tempat atau wadah pelaksanaan dari pidana penjara adalah rumah-rumah penjara. Rumah penjara adalah rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara/orang hukuman.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjaraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata di pandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar aspek penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social, serta melahirkan suatu sistem

pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih 35 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-Undang ini maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum pemidanaan. Sayangnya masalah pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri. Padahal hal tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan dapat dijatuhkannya pidana, maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan.

Bagian yang terpenting suatu kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana yang terdapat dalam KUHP, dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban suatu bangsa yang bersangkutan. Stelsel pidana tersebut memuat aturan- aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang- undangya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.

Kedudukan Pemasyarakatan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman.

D. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

1. Tujuan Pemasyarakatan

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membuat pelanggar hukum jera dan berusaha membimbing dan membina agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna. Dalam Pemasyarakatan rasa jera tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui bimbingan, nasihat petunjuk dan pembinaan yang dilandaskan kepada persamaan hak asasi wajib antara pembinaan dan narapidana atau anak didik. Kesadaran dari narapidana dan anak didik atau perasaan yang berasal dari lubuk hati narapidana atau anak didik yang bersangkutan, bukan atas dasar paksaan, tekanan atau ketakutan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan. Sungguh sangat murni cita-cita yang diharapkan oleh Pemasyarakatan dan apabila ini dapat tercapai benar-benar merupakan suatu yang sukses.

Selain itu tujuan pemasyarakatan dapat di lihat sebagai berikut:

- a. Membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;²⁸
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Cet. ke-3 hlm. 14.

rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

2. Fungsi Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Selain itu fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab oleh karena itu sistem pemasyarakatan haruslah mampu mengembalikan warga binaannya menjadi pribadi yang taat hukum.²⁹

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,

²⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Admitama, 2006, hlm. 106.

berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran hukum.

Sebagai lembaga pembangunan, Lembaga Pemasyarakatan bertugas membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah berada kembali dimasyarakat.

Namun demikian dengan berjalannya waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat dikatakan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan.³⁰

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru dan juga semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh

³⁰ Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Dinamika Hukum; Unsoed, 2010, hlm. 212.

kelebihan penghuni. Dengan semakin banyaknya narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan pada akhirnya juga akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menjadi penuh dan dapat mengalami “over capacity” (kelebihan kapasitas). Hal tersebut bertolak belakang dengan kurangnya jumlah pegawai yang berjaga dalam setiap Lembaga Pemasyarakatan.

E. Proses Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah suatu proses terapi saat narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan yang merasa tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan dengan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu pada 3 aspek tersebut.³¹ Aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam atau lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya).

Oleh karena itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara warga binaan

³¹ Sujatno Adi, *Pencerahan di Balik Penjara*, Bandung, PT Mizan Publika:2008, hlm. 130.

pemasyarakatan dengan masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka pemasyarakatan merupakan proses yang berlaku secara berkesinambungan.

F. Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya, dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Selain itu tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah menjaga keamanan dan juga membina warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai.

Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dapat dibagi dalam dua bidang, yakni:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual;
 - d. Pembinaan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian meliputi:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat- alat elektronika, dan sebagainya;
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah menjadi sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga);
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi.